

PENYUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Dewi Kurniasih¹, Agus Subagyo², Agustina Setiawan³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Komputer

^{2 3}Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Jenderal Achmad Yani

¹dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

²subagyoeti@yahoo.com.au

³agustinasetiawan@gmail.com

Abstract

The device is an element of local leader and the Regional Representatives Council (DPRD). The device area as an element have own duties and functions according mandated in legislation. Changes of Government Regulation Number 18 Year 2016 concerning Regional Device automatically required a review of the entire organizational structure chart every SKPD in Bandung Regency government environment and adjustment of tasks and functions of the device area. An understanding of both job descriptions will greatly affect the performance of the device area. Therefore, it should be holding of a governance duties and functions of regional organizations are good also.

Keywords: local government, job and function, regional device.

Abstrak

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perangkat daerah sebagai unsur pembantu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah otomatis memerlukan kajian ulang terhadap seluruh bagan struktur organisasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Pemahaman mengenai uraian tugas yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik pula.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Bandung adalah unsur pembantu bupati dan DPRD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bandung.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik

secara vertikal maupun horizontal. Penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah perlu memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama harus bersifat koordinatif dan fungsional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah menganalisa tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan tujuannya adalah:

- 1) Tersusunnya naskah akademik tentang tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- 2) Dihasilkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Kajian Pustaka

2.1. Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi. Hal ini disusun dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Berdasarkan susunan, tugas dan fungsi yang satu sama lain berbeda, yang diharapkan adalah terselenggaranya roda pemerintahan yang baik.

Adapun pengertian pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintahan Daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah setelah diberlakukannya prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, akan tetapi peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan melalui tugas pembantuan.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana tertera pada UU Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.



Gambar 1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Terkait dengan organisasi perangkat daerah, secara formal keberadaannya diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Daerah,
3. Lembaga Teknis Daerah
4. Kecamatan dan
5. Kelurahan.

(Widjaya, 2001:30)

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi

perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga).

Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 6, kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- b. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah; dan
- c. Jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

2.2. Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Tugas merupakan suatu hal yang dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Hal tersebut karena telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengertian tugas menurut Munthe adalah sekumpulan dari

beberapa unsur pekerjaan (Munthe, 1993:68). Tugas disini adalah suatu kumpulan dari unsur-unsur pekerjaan yang tentunya untuk dapat dilakukan dengan benar. Sedangkan fungsi menurut Sutarto (2008:22) “adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.

2.3. Besaran Struktur Organisasi

Organisasi/institusi menurut Sedarmayanti (2009:330), “sebagai perangkat yang menggambarkan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing apparatus sebagai anggota organisasi/institusi di dalam mencapai tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah”. Ketepatan didalam penyusunan organisasi akan menghasilkan terlaksananya pelaksanaan tugas yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat diciptakan *check and balances* (keseimbangan pembagian kewenangan dan kekuatan yang dapat saling mengendalikan), handal, responsive, bebas dari kolusi dan nepotisme.

Sejak PP No. 84 Tahun 2000 ditetapkan, “struktur pemerintahan” atau “desain organisasi pemerintahan” menjadi tema perubahan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Semua studi menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi telah memulai reorganisasi jauh lebih konkrit dari yang pernah dilakukan pada masa orde baru. Reorganisasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi lewat jalan: 1) menggabungkan sub-sub organisasi yang serupa, 2) menghapuskan sub-sub organisasi yang *overlapping* demi efektivitas, dan 3) membentuk organisasi baru untuk menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang otonomi daerah (Said, 2008:120).

Bentuk struktur organisasi pada umumnya berbeda-beda serta memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi menurut

Hasibuan (2010:150) terdapat lima jenis bentuk struktur utama organisasi, bentuk struktur organisasi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Bentuk Organisasi Lini (*Line Organization*)
- b. Bentuk Organisasi Lini dan Staf (*Line and staff organization*)
- c. Bentuk Organisasi Fungsional.
- d. Bentuk Organisasi Lini, Staf dan Fungsional.
- e. Bentuk Organisasi Komite.

Bentuk-bentuk struktur organisasi di atas memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing.

3. Metode Penelitian

Kajian ini mengangkat permasalahan mengenai penyesuaian tugas dan fungsi terhadap peraturan daerah tentang SOTK di Pemerintah Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan Bungin (2001:124) sebagai berikut: “Penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian”.

Sedangkan metode penelitian deskriptif menurut Nasir (1998:5) adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Dalam hal ini peneliti menentukan anggota informan berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dengan demikian prosesnya tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random tetapi sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Melalui pertimbangan bahwa pengalaman dan keikutsertaan yang berintensitas tinggi dalam mengamati dan bahkan terlibat dalam SOTK di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi (*Observation*) Non Partisipan
 - b. Wawancara (*Interview*)
 - c. Dokumentasi

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa secara umum pengumpulan data berarti penerimaan data yang dilakukan dengan cara Studi Pustaka (*Library Research*), Studi Lapangan (*Field Research*), yang meliputi Observasi (*Observation*), Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi (*Documentation*). Pengumpulan data didasarkan pada suatu metode atau prosedur artinya, supaya data yang diinginkan dapat terkumpul secara lengkap dan baik dari studi perpustakaan maupun lapangan.

Analisa data dilaksanakan setelah pengumpulan data di lapangan telah selesai. Menurut Winarno (2005:133), bahwa analisa data dalam penelitian deskriptif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Penilaian data.
3. Interpretasi data.
4. Menarik kesimpulan atau generalisasi.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data. Pengumpulan data primer maupun data sekunder berdasarkan dokumentasi atau penelitian. Penilaian data untuk menyeleksi kategorisasi data primer atau data sekunder. Interpretasi data dilakukan untuk menafsirkan data-data yang ditemui di lapangan. Kesimpulan dihasilkan berdasarkan generalisasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan.

Peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif. Hal ini dikarenakan peneliti hanya akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Analisa data deskriptif akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Secara garis besar, kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Bandung meliputi sekretariat, Dinas Daerah dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.1. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi inspektorat daerah

1. Inspektorat Daerah Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian.
2. Inspektorat Daerah Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian.
3. Inspektorat Daerah Tipe C terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subbagian.
4. Setiap inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. (Auditor & PUPD)

4.2. Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

4.4. Dinas Daerah

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.4.1. Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - (a) Kepala Dinas
 - (b) Sekretariat
 - (c) Bidang SD
 - (d) Bidang SMP

- (e) Bidang PAUD dan PNFI
(f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kesehatan, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretariat
(c) Bidang Kesehatan Masyarakat
(d) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
(e) Bidang Pelayanan Kesehatan
(f) Bidang Sumber Daya Kesehatan
(g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Irigasi
4. Bidang Drainase dan Sumber Air Baku
5. Bidang Jalan
6. Bidang PPJ dan Jakon
7. Bidang Penataan Bangunan Gedung
8. Bidang Penataan Ruang
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretariat
(c) Bidang Pengembangan Perumahan
(d) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
(e) Bidang Infrastruktur Permukiman
(f) Bidang Pertamanan dan Pemakaman
(g) Bidang Pertanahan
(h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
(a) Kepala Satuan
(b) Sekretariat
(c) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
(d) Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah
(e) Bidang Sumber Daya Aparatur
(f) Bidang Perlindungan Masyarakat
(g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Dinas Sosial, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretariat
(c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
(d) Bidang Penanganan Fakir Miskin
(e) Bidang Rehabilitasi Sosial
(f) Bidang Pemberdayaan Sosial
(g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Dinas Kebakaran, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretariat
(c) Bidang Pencegahan Kebakaran
(d) Bidang Operasional Pemadaman dan Penyelamatan
(e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4.4.2. Dinas Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**
- (1) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretariat
(c) Bidang Penempatan Tenaga Kerja
(d) Bidang Hubungan Industrial
(e) Bidang Pengawasan dan Pengendalian
(f) Bidang Pengelolaan Sampah
(g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretariat
(c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
(d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
(e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
(g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
(a) Kepala Dinas
(b) Sekretaria
(c) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

- (d) Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa
- (e) Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- (f) Bidang Pemerintahan Desa
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Lalu Lintas
- (d) Bidang Angkutan
- (e) Bidang Prasarana Perhubungan
- (f) Bidang Pembinaan Keselamatan
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, terdiri dari :
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Pengelolaan Informasi Publik
- (d) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
- (e) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (f) Bidang Layanan e-Government
- (g) Bidang Statistik dan Persandian
- (h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Perizinan Memulai Usaha
- (d) Bidang Perizinan Operasional Usaha
- (e) Bidang Penanaman Modal
- (f) Bidang Promosi, Data dan Informasi
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Organisasi Kepemudaan
- (d) Bidang Pemberdayaan Kepemudaan
- (e) Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi
- (f) Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Dinas Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- (d) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- (e) Bidang Perikanan Budidaya
- (f) Bidang Sarana dan Pelayanan Usaha
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Pengawasan dan Pembinaan Koperasi
- (d) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
- (e) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- (f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Pengembangan dan Pelestarian Perpustakaan
- (d) Bidang Pengelolaan Perpustakaan
- (e) Bidang Kearsipan
- (f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- (a) Kepala Dinas
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
- (d) Bidang Keluarga Berencana
- (e) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- (f) Bidang Pemberdayaan Perempuan
- (g) Bidang Perlindungan Anak
- (h) Kelompok Jabatan Fungsional.

(12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

- (a) Kepala Dinas;
- (b) Sekretariat,
- (c) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
- (d) Bidang Pemasaran
- (e) Bidang Kebudayaan
- (f) Kelompok Jabatan Fungsional.

4.5. Badan Daerah

Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- (a) Kepala Badan
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
- (d) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
- (e) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, dan Pemerintahan
- (f) Bidang Penelitian dan Pengembangan
- (g) Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan
(h) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- (a) Kepala Badan
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Pendapatan I
- (d) Bidang Pendapatan II
- (e) Bidang Anggaran
- (f) Bidang Perbendaharaan
- (g) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- (h) Bidang Pengelolaan Aset
- (i) Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

- (a) Kepala Badan
- (b) Sekretariat
- (c) Bidang Formasi dan Informasi Aparatur
- (d) Bidang Pembinaan Karir Aparatur
- (e) Bidang Mutasi, Disiplin dan Fasilitasi Kelembagaan Aparatur
- (f) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.

4.6. Kecamatan

Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Umum;
- d. Seksi Pemerintahan Desa;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Seksi Prasarana dan Sarana Umum.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Pada Kecamatan tertentu terdapat Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- (1) melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- (2) melakukan pemberdayaan masyarakat;
- (3) melaksanakan pelayanan masyarakat;
- (4) memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- (5) memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- (6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

- (7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan (Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat);
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sanpras);
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, kami menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat disusun berdasarkan besaran organisasi perangkat daerah sesuai tipe masing-masing.
2. Bagan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung disusun mengikuti peraturan kementerian terkait.

Berikut kami rekomendasikan bahwa demi keserasian antar peraturan perundangan, maka segera lakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Bungin, Burhan 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munthe, Andreas. G. dan Manullang. K. 1993. *Manajemen Partisipatif*. Jakarta: Pusat Produktivitas Nasional.
- Nasir, M., 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Said, M. Mas'Ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press.

-
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutarto, 2008. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno Surakhmad. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung

